

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (Q.S Adz-Dzariat (51):49)

Perkawinan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin. Sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan namaNya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”(Q.S An-Nisa(4):1)

Allah SWT tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan makhluk-Nya yang lain (binatang) yang senang mengumbar nafsunya dan melampiaskannya dengan bebas, hubungan antara laki-laki dan perempuan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), Cet. Ke-2, jilid 3, h. 196.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi tanpa aturan maupun ikatan. Allah SWT telah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut, harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri. Ucapan ijab dan qabul sebagai wujud keridhaan antara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan sebagai suami istri.²

Pernikahan adalah merupakan bersatunya hidup diantara suami dan istri yang disahkan oleh agama dan perundangan, khususnya di Negara Malaysia bagian Kelantan. Dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002, Seksyen 12 (2), suatu pernikahan itu sah menurut hukum syarak dan didaftarkan di bawah Enakmen ini dibawah perintah Mahkamah. Begitu juga pada dengan Negara Indonesia dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dijelaskan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³

Kehidupan rumah tangga bertujuan mendapatkan ridha Allah SWT. Suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat taqwa. Firman Allah SWT :

² *Ibid.*

³ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media. 2006), Cet. Ke-1, h. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجُلُ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّسَاءَ كَرهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S An-Nisa’ (4): 19).

Ayat di atas merupakan seruan kepada para suami agar mereka mempergauli istri-istri mereka secara ma’ruf. Menurut At-Tabari, ma’ruf adalah bersikap adil dalam giliran dan nafkah; memperbaiki ucapan dan perbuatan. Ayat ini juga memerintahkan menjaga keutuhan keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri istrinya, selain zina dan nusyuz, suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. Sebab, bisa jadi pada perkara yang tidak disukai, terdapat sisi-sisi kebaikan.⁴

Berdasarkan ayat diatas perkawinan merupakan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama-sama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengingatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sedangkan perkawinan sebagai ikatan batin merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan batin ini tercermin

⁴ Farid Ma’ruf. 2007, *Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (<http://baitijannati.wordpress.com>), diakses 29 November 2014.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan batin ini merupakan dasar dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal.⁵

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hak-hak yang menghendaki putusannya perkawinan, dalam arti jika hubungan perkawinan tetap dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan yang akan terjadi.⁶

Di Malaysia, perbuatan kekerasan suami yang dilakukan terhadap istri dianggap sebagai pelanggaran ta'liq, yakni sumpah yang dibaca oleh suami setelah terjadi akad nikah. Seperti di negeri Kelantan bentuk lafaz ta'liq yang terdapat pada lembar belakang buku nikah adalah :

“Bahwa adalah saya (nama suami) dengan ini berta'liq yaitu sekiranya saya meninggalkan istri saya (nama istri) selama 4 bulan atau lebih dengan sengaja atau paksa atau saya atau wakil saya tiada memberi nafkah yang wajib kepadanya selama masa yang tersebut pada hal ia taat kepada saya atau **saya menyakiti tubuh badannya** atau saya tidak mengambil tahu mengenainya selama 4 bulan atau lebih atau (nama istri) kemudian ia mengadu kepada mana-mana kadi/hakim Syarak sekiranya disabitkan oleh kadi/hakim Syarak ini akan aduannya maka gugurlah talak saya dan dan tiap-tiap kali saya rujuk akan istri saya tersebut tanpa ridhanya maka gugurlah pula satu talak lagi.”⁷

⁵ Riduan Syaharani, *Perkahwinan dan Perceraian*, (Jakarta: Media Sarana Putra, 1987), h 12.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet. Ke-I, h. 124.

⁷ Ta'liq adalah lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami selepas akad nikah mengikut Hukum Syarak dan peruntukan EUUKI 2002, Seksyen 2.

Dalam lafaz ta'liq tersebut ada dinyatakan **“saya menyakiti tubuh badannya...”**. Perbuatan menyakiti tubuh atau badan jelas termasuk dalam kasus kekerasan rumah tangga. Keadaan ini sebenarnya memberi banyak manfaat terhadap kaum perempuan terutamanya untuk mencari jalan keluar dari masalah rumah tangga yang parah disebabkan kekerasan dari pihak suami. Ini bermakna jika si istri bisa membuktikan kepada peradilan (mahkamah) bahwa si suami menyakiti tubuhnya dengan pukulan yang menyakitkan, maka apabila mahkamah menjatuhkan dakwaan istri itu, talaq satu akan gugur. Alasan ini banyak digunakan pihak istri dalam tuntutan ta'liq mereka di Mahkamah Syariah. Kemudian pembuktian seperti laporan polisi, laporan perubatan atau rakaman video jika ada yang membuktikan perbuatan suami benar, perlu dinyatakan oleh istri dalam tuntutan mereka.

Di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Seksyen 50 yaitu perceraian dibawah ta'liq atau janji. Enakmen ini menyatakan bahwa istri bisa melakukan permohonan perceraian apabila suami melanggar perjanjian ta'liq. (1) Seseorang perempuan yang bersuami bisa, dan berhak mendapat perceraian menurut syarat-syarat surat perakuan ta'liq yang dikeluarkan selepas kawin, memohon kepada peradilan untuk menetapkan bahwa perceraian yang demikian telah terlaksana. (2) peradilan hendaklah memeriksa permohonan dan membuat penyiasatan mengenai sahnya perceraian tersebut dan, jika berpuas hati bahwa perceraian itu adalah sah mengikut hukum Islam, hendaklah mengesahkan dan mencatat perceraian itu dan menghantar satu salinan rekod itu yang diperuntukan kepada Ketua Penitera untuk didaftarkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyaknya kasus KDRT yang terjadi di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah merupakan cerminan gagalannya sebuah keluarga membangun dan membina sebuah kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarga yang berlindung didalamnya . Istilah “keluarga” mengacu pada rasa aman dan dilindungi, kondisi yang bersifat pribadi dan sebagai tempat berteduh dari tekanan-tekanan dan kesulitan di luar rumah. Keluarga juga berarti tempat dimana anggota keluarga bisa merasakan eksistensinya dalam keadaan damai, aman dan tentram. Namun ironisnya, keluarga bisa berpotensi sebagai “pusat terjadinya kekerasan” dimana anggota keluarga bisa menjadi sasaran kekerasan.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya percurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaomana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Jadi sifatnya kasuistis. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahsiakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan diranah domestik.⁸

Dalam asas perkawinan yang ada juga ditekankan untuk mempersulit terjadinya perceraian artinya mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, apabila melepaskannya dengan cara baik pula sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “Dan jika mereka bercita-cita hendak menceraikannya maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah(2):227).

Meski diperbolehkan untuk bercerai tetapi hal itu suatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah karena menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.⁹ Saat masalah yang sudah ada tidak dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian maka Islam memberikan solusi dengan dibolehkannya perceraian.

Cerai atau putusnya perkawinan dapat terjadi atas kehendak suami ataupun kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses perceraianya pun berbeda.¹⁰

Kekerasan adalah tindakan dan serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis, dan mental, serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan.¹¹

⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. Ke-2, h. 1.

⁹ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, h 9.

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), cet. Ke-I, h 206.

¹¹ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Dalam Islam*, h 35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting karena dapat menyebabkan terjadi perceraian, terutama mengenai kasus-kasus yang terjadi di Kelantan yaitu narkoba, cemburu, suami selingkuh, ekonomi rumah tangga yang tidak membantu dan hal ini memicu terjadinya pertengkaran sehingga yang berujung kepada kekerasan terhadap istri.

Seandainya suami terbukti melakukan penganiayaan terhadap istrinya atau sebaliknya istri melakukan kekerasan terhadap suami, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002 Seksyen 128 (1) menyatakan bahwa¹² Seseorang suami atau istri yang dengan sengaja menganiaya istrinya atau suaminya atau menipu harta istrinya atau suaminya, mengikut mana-mana yang berkenaan, adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit (Rp 3,000,000) atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu. (2) Mahkamah boleh, sebagai perintah tambahan, memerintahkan supaya dibayar pampasan bagi harta yang telah ditipu itu.¹³

Adapun ketentuan Pidana dalam Akta Keganasan Rumah Tangga Tahun 1994 yaitu (1) Mana-mana orang yang bersengaja melanggar suatu perintah perlindungan atau mana-mana peruntukannya adalah melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi dua ribu ringgit (Rp 6 000 000) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam

¹² Di Malaysia terdapat beberapa pembagian propinsi yang disebut wilayah atau negeri, misalnya; Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Melaka, Kedah, Pahang dan sebagainya. Masing-masing negeri memiliki pengaturan yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian disebut Enakmen Keluarga Islam Kelantan.

¹³ *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan atau kedua-duanya. (2) Mana-mana orang yang bersengaja melanggar suatu perintah perlindungan dengan menggunakan keganasan ke atas orang dilindungi boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi empat ribu ringgit (Rp 12 000 000) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.

Berbeda dengan ketentuan Pidana pelaku KDRT di Indonesia. Dalam pasal 44 menjelaskan: 1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan data di kantor Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan, berdasarkan data tahun 2016, bahwa kasus cerai ta'liq di mahkamah mengkhawatirkan dengan keseluruhan 15 kasus. Namun hanya 4 kasus sahaja yang diputuskan manakala 7 kasus telah batal kerana tiada bukti yang benar dan 4 kasus telah ditarik balik oleh pemohon.¹⁴ Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus berikut:

¹⁴ Wawancara dengan Puan Norzila Binti Ahmad, Penolong Ketua Pendaftar, Mahkamah Rendah Syariah, Tanah Merah, Kelantan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam kasus permohonan cerai KASUS MAL NO. 03004-057-0232-2016 Wan Nur Hidayah binti Wan Hamat sebagai narasumber (Penggugat) No K/P : 940108-03-5716 lawan Muhamad Sazli bin Muhamad Noor sebagai defenden (Tergugat) NO. K/P : 870103-03-5505 dimana kedua-duanya telah mendirikan rumah tangga pada 6 Juni 2009, di Mesjid Mukim Bendang Nyior, Kampung Batu 5. Dari keterangan penggugat, disebut bahwa Tergugat pernah menggunakan kekerasan terhadapnya dan tergugat tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga yaitu tidak memberi nafkah kepada anak dan istri. Kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sewaktu hamil anak pertama mereka, terjadi pertengkaran dan salah faham. Dalam penghakiman yang dibuat Tuan Hakim telah memutuskan bahwa pukulan yang dilakukan oleh tergugat adalah tidak benar dan tidak dapat disahkan karena tiada lampiran bukti yaitu keterangan sakit, laporan doktor yang dapat disabitkan dengan kesalahan tersebut. Oleh itu permohonan mangsa diteruskan dengan penyelesaian nafkah dari Tergugat.
2. Dalam perkara cerai ta'liq, KASUS MAL NO. 03004-057-0361-2016 Jauhar Wani binti Mohd Zain sebagai narasumber (Penggugat) No K/P : 830326-03-5522 lawan Aidil Akram bin Harun sebagai defenden (Tergugat) No K/P : 830915-14-5527 tuntutan cerai ta'liq dibuat karena menyakiti tubuh istri. Kedua-dua pihak bernikah pada 30 Januari 2006, di Mesjid Batang Merbau, Tanah Merah. Pasangan suami istri ini dikaruniakan seorang cahaya mata lelaki yang dilahirkan pada 6 Februari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2009. Pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perbalahan sehinggalah selepas kelahiran anak pertama mereka pada tahun 2009, Tergugat mulai memukul Penggugat dengan menggunakan tangan yang menyebabkan sakit di bagian kepala, lebam di peha dan pening yang berlanjutan. Difahamkan juga Tergugat telah mabuk karena pengaruh narkoba. Penggugat telah mendapatkan rawatan di rumah sakit dan membuat laporan di kantor polisi di Pandan Indah, Ampang Jaya, Selangor. Dengan laporan yang dibuat penggugat di rumah sakit dan kantor polisi, maka penggugat dengan rendah diri memohon perintah/keputusan mahkamah untuk mengesah dan mensabitkan cerai ta'liq menyakiti tubuh antara penggugat dan tergugat sebagaimana peruntukan seksyen 50 EUUKI Negeri Kelantan Tahun 2002.

Dari permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti apa saja penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana penyelesaian setiap kasus tersebut di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan. Oleh karena itu penulis akan membahas permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul : **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERAKHIR DENGAN PERCERAIAN DAN PENYELESAIANNYA DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH TANAH MERAH, KELANTAN. (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan)”**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Kajian ini penulis fokuskan pada faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus cerai akibat kekerasan dalam rumah tangga di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah berdasarkan data tahun 2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah?
2. Bagaimana cara penyelesaian kasus KDRT dalam pandangan Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu mempunyai suatu tujuan tertentu yaitu ingin memperoleh data guna menjawab masalah yang timbul dalam hubungan dengan objek yang diteliti. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian KDRT dalam pandangan Hukum Islam di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syariah pada Fakultas Syari'ah dalam jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Indonesia.
- b. Memperluas wawasan intelektual kepada umat Islam, para pelaku akademik di bidang hukum terutama tentang kasus tinjauan terhadap umat Islam yang melakukan kekerasan terhadap istri atau keluarga dan undang-undang Negara bagian Negeri Kelantan Tanah Merah khususnya terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Dapat memberi sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama dalam kasus cerai akibat kekerasan dalam rumah tangga yang jarang dikaji secara spesifik padahal terjadi ditengah-tengah masyarakat dan cukup memprihatinkan karena kurangnya ilmu pengetahuan mereka.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran yang diteliti. Di samping itu digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat dan relevan, untuk dapat dianalisa serta dapat disusun data tersebut secara sistematis sesuai dengan tujuan diadakan penelitian tersebut. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Mahkamah Rendah Syariah di Tanah Merah, Negeri Kelantan, Malaysia. Alasan pemilihan lokasi di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah adalah karna tempat penulis melakukan magang dan pengadilan tersebut merupakan instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan perceraian.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Penolong Ketua Pendaftar (Ketua Panitera), Pembantu Pendaftar Kanan (Panitera) Mahkamah Rendah Syariah, Tanah Merah Kelantan dan pihak yang bercerai (suami atau istri). Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan penyelesaian kasus di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kesatuan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama¹⁵. Populasi dari penelitian ini adalah semua kasus perceraian akibat KDRT di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah, Kelantan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 15 kasus. Sampel di dalam penelitian ini diambil sebanyak 4 kasus dari jumlah populasi, yaitu sebanyak 6% dan 4 orang istri yang diceraikan. Penetapan sample dilakukan dengan teknik

¹⁵Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), Cet. ke-1, h. 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

purposive sampling (sample purposip) yaitu sample ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.

4. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari Penolong Ketua Pendaftar, Pengacara berkaitan dengan penyelesaian kasus cerai akibat kekerasan dalam rumah tangga di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan dan pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh hasil daripada bacaan perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan penelitian tersebut yang berhubung dengan kekerasan dalam rumah tangga.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang obyektif dalam penelitian ini diperlukan data sekunder dan wawancara sebagai data tambahan.

- a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden guna memperoleh sejumlah data atau keterangan secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan para pejabat atau karyawan di lingkungan Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen, putusan hakim, jurnal, buku atau catatan yang berkaitan dengan kasus cerai akibat kekerasan dalam rumah tangga di Mahkamah Rendah Syariah, Tanah Merah, Kelantan.

6. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka penulis menganalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Dalam analisis tersebut penulis uraikan dengan menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu merupakan cara menganalisis data dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Kaedah ini digunakan untuk menganalisis data yang diperlukan hasil dari wawancara dan bacaan penulis.
- b. Induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta dan pernyataan yang berhubung khusus dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deskriptif, yaitu dengan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisis sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata aturan penulisan seperti berikut :

Bab pertama pendahuluan yakni latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua profil Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah latar belakang, misi, visi, objektif, fungsi dan tujuan jabatan kehakiman syariah negeri kelantan, kewenangan mengadili serta struktur organisasi Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Negeri Kelantan.

Bab Ketiga tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terdiri dari pengertian kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam.

Bab Keempat kekerasan dalam rumah tangga merupakan uraian yang menjadi masalah pembahasan utama dalam penelitian ini yaitu Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Bagaimana Penyelesaian Kasus KDRT Di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan.

Bab Kelima penutup merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.